



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS

NOMOR : 26/PP.05.1-Kpt/3319/KPU-Kab/I/2019

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA

**PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN MEJOB
KABUPATEN KUDUS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS,

Menimbang : a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 23/PP.05.1-Kpt/3319/KPU-Kab/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;

c. bahwa ...

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus tentang Penetapan Anggota Panitia Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN MEJOBOKABUPATEN KUDUS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Mejoko Kabupaten Kudus untuk Pemilihan Umum 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.

Ditetapkan di Kudus

pada tanggal 02 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS

ttd

NAILY SYARIFAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUDUS

Kepala Sub Bagian Hukum


Ayu Ngabekti



SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS
NOMOR : 26/PP.05.1-Kpt/3319/KPU-Kab/1/2019
TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
MEJOBLO KABUPATEN KUDUS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

**PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA/KELURAHAN DI KECAMATAN MEJOBLO
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

A. DESA / KELURAHAN : TEMULUS

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Sofi'i	L	Temulus 7/1
2	Mulyanto	L	Temulus 2/5
3	Shofiatun	P	Temulus 3/1

B. DESA / KELURAHAN : HADIWARNO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Ahmad Syaifudin Zuhri	L	Hadiwarno 1/3
2	Mohammad Aniq	L	Hadiwarno 7/1
3	Mohammad Miftahuddin	L	Hadiwarno 3/2

C. DESA / KELURAHAN : TENNGGELES

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Nor Safik	L	Tenggeles 4/1
2	Kiki Erliana Wahyuningtyas	P	Tenggeles 2/3
3	Tri Laila Hidayati	P	Tenggeles 3/2

D. DESA / KELURAHAN : GULANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Ja'fari Muhlis	L	Gulang 2/1
2	Pratiwi Nurfaizani	P	Gulang 3/2
3	Rofik Udin	L	Gulang 3/2

E. DESA / KELURAHAN : JEPANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Edi Mulyono	L	Jepang 5/10
2	Mauriska Choirun Nisya	P	Jepang 5/9
3	Ulya Himawati	P	Jepang 3/12

F. DESA / KELURAHAN : PAYAMAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Sutopo	L	Payaman 1/4
2	Arif Suyuti	L	Payaman 2/1
3	Hani Saparti	P	Payaman 3/1

G. DESA / KELURAHAN :

GOLANTEPUS

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Moh Afif Setiawan	L	Golantepus 3/4
2	Heny Sulistiyowati	P	Golantepus 2/6
3	Niswatul Ummah	P	Golantepus 3/1

H. DESA / KELURAHAN :

KESAMBI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Rustam	L	Kesambi 4/10
2	Diah Umi Irawati	P	Kesambi 2/4
3	Chairul Huda	L	Kesambi 5/7

I. DESA / KELURAHAN :

KIRIG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Annas Muttaqin	L	Kirig 3/4
2	Sholikul Huda	L	Kirig 1/4
3	Bagus Saiful Muslim	L	Kirig 5/4

J. DESA / KELURAHAN :

MEJOBBO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Teguh Anggoro Kasih	L	Mejobo 6/2
2	Mustain	L	Mejobo 5/4
3	Moh Khabibullah	L	Mejobo 10/3

K. DESA / KELURAHAN :

JOJO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Safif Ariyanto	L	Jojo 1/2
2	Rahmat Fajari	L	Jojo 1/2
3	Aminta Ningsih	P	Jojo 1/2

Ditetapkan di : Kudus
Pada Tanggal : 02 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS
ttd
NAILY SYARIFAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS
Kepala Sub Bagian Hukum

Ayhu Ngabekti

